

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu melakukan aktivitas hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh negara.¹ Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau instansi hukum.² Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakan dan sudah dirasakan akibatnya, pengaruh ini berupa lajunya perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakat.

Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan. Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman dahulu melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu tidak dapat dihindari ada banyaknya sarana transportasi yakni berupa kendaraan bermotor yang melintas di jalanan.

Kendaraan bermotor kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya, tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan

¹ Achmad Roestandi, 2012, *Etika dan kesadaran hukum*, Jelaja Nusantara, Tangerang. Hlm 15

² R Soeroso, 1992 *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, Hlm 10.

bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi. Proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar-benar merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan aneh. Alasan sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya. Perpaduan berbagai aksesoris maupun piranti bodi, plat nomor, lampu utama, knalpot, dan sebagainya, bisa membuat kendaraan benar-benar menarik, lebih bagus atau manis, tergantung selera.

Modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada, Contohnya adalah penggunaan knalpot kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas kebisingan. Ambang batas kebisingan kendaraan adalah batas maksimum energy suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan. Tidak sesuainya knalpot yang digunakan pada kendaraan bermotor dapat mengganggu pengendara lain karena suara yang dihasilkan sangat berisik atau kasar. diatur dalam undang-undang no 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maupun dalam peraturan menteri lingkungan hidup No 7 Tahun 2009 Tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

Tujuan dari penggantian knalpot tersebut agar meningkatkan performa power pada motor, akselerasi dan torsi pada sepeda motor.³ Pengembangan lalu lintas yang di tata sedemikian rupa dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur yang terdiri dari jaringan

³ Suryanagara, *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*, Degraf Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 71-85

transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas, dengan adanya suatu peraturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya.

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesengajaan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. Pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.

Upaya lain dalam mengurangi pelanggaran dengan cara persuasif tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat di tangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu kepolisian, maka diperlukan koordinasi yang baik antara instansi untuk mengoptimalkan penegak hukum lalu lintas yang bersifat represif.

Dari hal tersebut munculah suatu aturan yang mengatur setiap pengendara bermotor untuk berlalu-lintas dengan baik dan benar demi keselamatan bersama-sama pengguna jalan lainnya selain keselamatan bersama pengemudi sepeda motor

juga perlu memperhatikan kenyamanan dan keamanan kendaraan untuk beraktifitas sehari-hari. Pengaturan hukum tentang pengguna sepeda motor tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu-lintas dan angkutan jalan di bagian kedua tentang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di pasal 48 ayat (1)''yang berbunyi'': setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun peraturan terkait yang mengatur mengenai knalpot racing yang tidak memenuhi standarisasi dari prasyarat dinas perhubungan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan menjelaskan bahwa :

1). Pasal 48 ayat (3) menjelaskan bahwa :

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas;

- a. Emisi gas buang;
- b. Kebisingan suara;
- c. Efisiensi sistem rem utama;
- d. Efisiensi sistem rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Suara klakson;
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. Radius putar;
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

2). Pasal 106 ayat (3) menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.

3). Pasal 285 ayat (1) menjelaskan bahwa ;

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu umum, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) Juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan bermotor pada pasal 66 menjelaskan antara lain:

- 1) Kebisingan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan energi suara dalam satuan desibel (A) atau dB (A).
- 2) Energi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi ambang batas.
- 3) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup.
- 4) Dalam menerapkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang terjadi di Kota Ternate problematika kesadaran hukum khususnya mengenai penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan kendaraan bermotor roda dua atau bisa disebut sepeda motor. Kasus pelanggaran dengan mengganti knalpot resmi dengan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan bukan merupakan kasus baru khususnya di Kota Ternate, akan tetapi hingga saat ini pelaku pelanggaran yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan masih banyak dijumpai. Pidana denda dan penggantian knalpot bising ke knalpot standar kepada pelanggar-pelanggar, hal tersebut tidak membuat jera para pengguna knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan.⁴

Namun pada kenyataannya hasil data yang di peroleh dari penulis dimana data tersebut di dapatkan di Satlantas Polres Kota Ternate terjadi pelanggaran knalpot yang melibih ambang batas kebisingan tercatat pada tahun 2018 sebanyak 658 , sedangkan pada 2019 tercatat 1.365 dan yang terakhir pada tahun 2020 tercatat 453 pelanggaran knalpot racing dari data yang diperoleh hampir setiap tahun terjadi pelanggaran tersebut.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh Tentang Pengendara Motor Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Seperti Penggunaan Knalpot Racing sehingga penulis memilih judul **“Implementasi Pasal 106 Ayat (3) JO Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Knalpot Racing Di Kota Ternate”**

⁴Lihat pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan

⁵ Hasil data dari Satlantas Polres kota ternate

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan proposal adalah:

1. Bagaimana Implementasi pasal 106 Ayat (3) JO Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan knalpot racing di Kota Ternate?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Implementasi Pasal 106 Ayat (3) JO Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan knalpot racing di Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 106 (3) JO Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan knalpot racing di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menghambat Implementasi Pasal 106 Ayat (3) JO Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan knalpot racing di Kota Ternate.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

- a. Kegunaan teoritis
 1. Untuk memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor

roda dua terhadap masyarakat, khususnya penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan.

2. Sebagai upaya dalam mewujudkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas

b. Kegunaan praktis

1. Memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui solusi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan kesadaran hukum terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor roda dua

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang lalu lintas, serta bagi masyarakat umum yang berminat .